

**SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA NOMOR 34/PUU-XI/2013
TERHADAP PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ANTONI PUTRA

1310112034

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK VI)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

No. Reg. 4877PK-VI/III/2017



No. Alumni Universitas	ANTONI PUTRA	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Tandai, 19 Juni 1994	f) Tanggal Lulus : 28 Juli 2017	
b) Nama Orang Tua : Tarmizi dan Yulita Fitriani	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,54	
d) PK : Hukum Tata Negara (PK VI)	i) Lama Studi : 4 Tahun	
e) BP : 1310112034	j) Alamat : Tandai. Simp.Tigo	

**SIFAT PUUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA NOMOR 34/PUU-XI/2013
TERHADAP PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG**

Antoni Putra, BP. 1310112034

Pembimbing: Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH dan Feri Amsari, SH., MH., LLM

80 halaman, Tahun 2017

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 pada prinsipnya memperbolehkan peninjauan kembali dilakukan lebih dari satu kali. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan tersebut, Mahkamah Agung justru menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Hal ini menimbulkan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Tulisan ini mengkaji mengenai sifat final dan mengikat serta sifat berlaku sesuai asas “erga omnes” dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Pembahasannya diawali dengan keadaan perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung, dilanjutkan penjabaran konsep peradilan yang merdeka, analisis sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat serta sifat berlakunya yang “erga omnes”. Kemudian dilanjutkan dengan analisis akibat hukum pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Agung. Dalam analisis disimpulkan bahwa: 1) Mahkamah Agung mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang bersifat final dan mengikat, serta berlaku sesuai dengan asas “erga omnes”, 2) pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung menimbulkan akibat hukum, yaitu ketidak pastian hukum, Mahkamah Agung telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 karena mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan berdasarkan tafsir dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah: 1) Mahkamah Agung hendaknya mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 seperti halnya Mahkamah Agung patuh terhadap undang-undang, 2) Mahkamah Agung harus memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagai “lex posterior derogat legi priori dan lex superior derogat legi inferiori”.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Peninjauan Kembali, Sifat Final dan Mengikat, Erga Omnes.


Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2017.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Delfina Gusman, S.H., M.H	Andi Nova, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Arfiani, SH., MH



Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas
No. Alumni Fakultas :	Nama : Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama : Tanda Tangan :